



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,  
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON,** Tempat Tanggal Lahir, Namalea 08 Mei 1976, Umur 41 Tahun,  
Agama Islam, Pendidikan S1 Pertanian, Pekerjaan Wartawan,  
Tempat Tinggal di Jln. Kelapa Dua Bula, Desa Bula, Kecamatan  
Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Provinsi Maluku;

*melawan*

**TERMOHON,** Tempat Tanggal Lahir Ambon 17 Mei 1978 umur 39 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan S1 Peternakan, Pekerjaan PNS pada  
Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, Tempat  
Tinggal Jln. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula,  
Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Masohi Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No: 17/17/II/2010 Tanggal 16 Januari 2010;

*Halaman 1 dari 11 hal, Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-Kosan di Bula bersama-sama dan tinggal di Jalan A.R. Unawekla
3. Bahwa dua minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan dan perbedaan dikarenakan karena masalah status sosial dan ekonomi sehingga mengakibatkan Pemohon merasa direndahkan oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'daddukhu*);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal pernikahan, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat berbagai hal rumah tangga yang tidak dapat dimufakatkan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2011, saat itu Pemohon sedang melaksanakan tugas di Ambon, Termohon meminta cerai dengan mengirimkan Buku Nikah mereka kepada Termohon melalui orang tua Termohon untuk dikembalikan kepada Pemohon;
7. Pada Tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal bersama tinggal bersama di Timbul Tenggelam dan membuat rumah sendiri di Kelapa Dua dan menetap bersama sampai sekarang;
8. Bahwa pada Tanggal 11 September 2015 terlibat konflik antara Pemohon dan Termohon dikarenakan karena Pemohon berangkat ke Ambon karena tugas sehingga mengakibatkan Termohon memaki-maki Pemohon lewat telepon sambil mengutarakan kalimat-kalimat perceraian;
9. Bahwa Termohon seringkali mengangkat masalah-masalah ekonomi dan strata sosial Pemohon sebagai suami untuk dijadikan bahan perselisihan, hal itu mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam bekerja dan mencari nafkah disamping itu Pemohon merasa bahwa martabat Pemohon sebagai samu tidak pernah dijaga oleh Termohon;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa dipertahankan sebagaimana layaknya suami istri, karena Termohon sudah tidak mau



menjalankan tugas sebagai seorang istri tidak lagi melayani Pemohon sebagai seorang suami sejak Tahun 2016 sampai sekarang;

11. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon memilih untuk pisah tempat tinggal dan semenjak itu hingga sekarang sering SMS dan Whatsap isinya mencaci maki;
12. Bahwa karena sikap Termohon tersebut telah membuat hidup Pemohon menderita lahir dan batin dan untuk mengakhiri penderitaan ini Pemohon memutuskan untuk bercerai
13. Bahwa sebagaimana alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon, olehnya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER:**

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.



Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kaota Ambon, Nomor: 17/17/II/2010.Tanggal 16 Januari 2010, (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarifa Tianotak binti Dahlan Tianotak, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dan Termohon adalah istri pemohon dan belum memiliki anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Kos kosan di Bula;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi tahu karena tinggal serumah;
  - Bahwa sering bertengkar karena masalah keuangan;
  - Bahwa setelah bertengkar Pemohon keluar dari rumah karena diursir oleh Termohon;
  - Bahwa sejak keluar, tidak lagi telepon dan menemui Termohon;
  - Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah maka saksipun ikut keluar;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon;



2. Lutfi Tianotak bin Darwis Tianotak, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dan Termohon adalah istri pemohon dan belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Kos kosan di jalan timbul tenggelam, Bula;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2016 pemohon dan termohon sudah pisah;
- Bahwa sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa sejak keluar, tidak lagi telepon dan menemui Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 11 hal, Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh



Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati dan menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan menurut cara yang resmi dan patut serta apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Termohon menurut cara yang resmi dan patut, Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah serta ketidakhadiran Termohon bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Halaman 6 dari 11 hal, Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh



Menimbang, bahwa secara formal ternyata surat permohonan Pemohon telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terbukti permohonan Pemohon berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Termohon seringkali mengangkat masalah ekonomi dan strata sosial pemohon sebagai suami untuk dijadikan bahan perselisihan, sehingga pemohon tidka nyaman serta termohon meminta cerai, dan sejak maret 2016 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya, akan tetapi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P. berupa foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa parasaksi Pemohon bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172,dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan parasaksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan para saksi Pemohon didasari atas pengetahuannya juga saling bersesuaian sebagaimana ketentuan



Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang sering mengengkit masalah ekonomi, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena pertengkaran akibat ulah Termohon yang suka mengengkit masalah ekonomi. Ketidakharmonisan ini pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan diantara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya, serta Pemohon sudah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti

Halaman 8 dari 11 hal, Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh



yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon untuk menjatuhkan talak telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal, Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Msh



dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *Verstek* ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelishakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis 8 Maret 2018, oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDIN MANILET, SAg. Dan HARISAN UPUOLAT, SHI. HM masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SITTI PATTY, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag  
S.Ag.M.H.

Hakim Ketua

ttd

ABUBAKAR GAITE,

Hakim Anggota

Ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

SITTI PATTY, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan = Rp 225.000,-
  4. Redaksi = Rp. 5.000,-
  5. M a t e r i = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 23 Maret 2018.

Panitera,



**Drs. HAMJA TUHALELE**